



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP.15/MEN/2003**

TENTANG

INSTALASI KARANTINA IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu diatur instalasi karantina ikan sebagai tempat untuk melaksanakan tindakan karantina ikan;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dipandang perlu menetapkan instalasi karantina ikan, dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan kabinet Gotong Royong;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.31/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Karantina Ikan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG INSTALASI KARANTINA IKAN**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Instalasi karantina ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
2. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit ikan;
3. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Karantina Ikan.

Pasal 2

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina ikan, Pemerintah membangun instalasi karantina ikan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran atau di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
- (2) Instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. sarana dan bahan pemeriksaan;
 - b. sarana pengasingan dan pengamatan;
 - c. sarana perlakuan;
 - d. sarana penahanan;
 - e. sarana pemusnahan; dan
 - f. sarana pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan teknis mengenai persyaratan instalasi karantina ikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat.

Pasal 3

- (1) Perorangan atau badan hukum dapat mendirikan instalasi karantina ikan di luar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran.
- (2) Penetapan tempat dan sarana milik perorangan atau badan hukum sebagai instalasi karantina ikan dapat dilakukan antara lain dalam hal:
 - a. di tempat tersebut Pemerintah belum dapat membangun instalasi karantina ikan;
 - b. instalasi karantina ikan milik Pemerintah yang ada di tempat tersebut tidak mampu menampung media pembawa yang perlu dikenakan tindakan karantina ikan; atau
 - c. perorangan atau badan hukum telah memiliki tempat dan sarana yang cukup memenuhi syarat, sehingga perlu ditetapkan sebagai instalasi karantina ikan dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tindakan karantina atas media pembawa milik perorangan atau badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat.
- (2) Kepala Pusat setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera membentuk Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan instalasi karantina ikan.
- (3) Tim penilai kelayakan instalasi karantina ikan terdiri dari petugas Pusat Karantina Ikan dan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan setempat.
- (4) Tim penilai setelah melakukan penilaian terhadap kelayakan instalasi karantina ikan, paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Kepala Pusat.
- (5) Kepala Pusat setelah menerima laporan hasil penilaian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus menerbitkan keputusan penetapan atau penundaan sebagai instalasi karantina ikan.
- (6) Penetapan sebagai instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan apabila instalasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan teknis lainnya.
- (7) Penundaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan apabila instalasi yang dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis sebagai instalasi karantina ikan.

Pasal 5

- (1) Penetapan instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (7) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Instalasi karantina ikan yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diusulkan kembali oleh pemilik untuk perpanjangannya.
- (3) Permohonan perpanjangan masa berlaku instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 6

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari penilaian kelayakan instalasi karantina ikan, dibebankan kepada pemohon penetapan instalasi karantina ikan.

Pasal 7

- (1) Kepala Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap instalasi karantina ikan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2003

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji